



ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum, 1(1) 2019: 1-10,

ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum

Available online <http://jurnalmahasiswa.uma.ac.id/index.php/arbiter>

Peranan Petugas Imigrasi Terhadap Pengungsi Di Indonesia Terkait Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011

The Role of Immigration Officers Against Refugees in Indonesia Regarding the Enactment of Law Number 6 of 2011

Eko Yudis Parlin Rajagukguk¹⁾, Suhaidi²⁾, Jelly Leviza²⁾ & Anggreni Atmei Lubis³⁾

1) Program Pasca Sarjana, Magister Ilmu Hukum, Universitas Medan Area, Indonesia

2) Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Indonesia

3) Fakultas Hukum, Universitas Medan Area, Indonesia

Absrak

Saat ini permasalahan pengungsi telah menjadi kepedulian bersama masyarakat internasional. Tujuan dari penelitian ini adalah melihat bagaimana peranan petugas imigrasi dalam mengatur masuknya orang asing ke wilayah Indonesia. Apa kendala yang dihadapi petugas imigrasi dalam menangani pengungsi di Rumah Detensi Imigrasi (RUDENIM) Medan. Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normative berdasarkan pada peraturan-peraturan perundang-undangan sebagai penelaahan dalam tataran konseptual tentang arti dan maksud berbagai peraturan hukum nasional Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian terhadap pengungsi di wilayah Indonesia. Alat Pengumpul Data, Studi Kepustakaan (*library research*) Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Proses analisis data dalam penelitian kualitatif dimulai dengan menelaah seluruh data yang terkumpul dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto dan sebagainya. Hasil dan pembahasan penelitian ini yaitu perananan petugas imigrasi Indonesia dalam mengatur masuknya orang asing kewilayah Indonesia dengan menerapkan kebijakan "*selective policy*". Keberadaan orang asing khususnya pengungsi di wilayah Indonesia sangat berdampak pada aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Hal ini perlu disikapi oleh Pemerintah Indonesia dengan mengkonsentrasikan pengungsi tersebut di suatu pulau tersendiri.

Kata Kunci: Peranan Petugas Imigrasi, Pengungsi.

Abstract

Nowadays, the refugees' problems have become a concern towards international society. The study aims to discover how the role of immigration officers to organize the foreigners may enter Indonesian territory. Then, the research discover how the impact of refugees existence towards Indonesian people. Then again, what is barrier faced by the immigration officers in handling the refugees in Immigration Detention House in Medan. The method of approach used in this study is a normative approach based on the laws and regulations as a review at the conceptual level about the meaning and purpose of various national legal regulations Number 6 of 2011 concerning Immigration against refugees in Indonesian territory. Data Collection Tools, Library Research (data analysis) Analysis of the data in this study using qualitative methods. The process of analyzing data in qualitative research begins by examining all data collected from various sources, namely from interviews, observations that have been written in field notes, personal documents, official documents, pictures, photographs and so on. The immigration officers of Indonesia manage the foreigners that entering Indonesian territory by applying selective policy. The refugees in Indonesian territory have a crucial impact towards Indonesian society.

Keywords: *The Role of Immigration Officers, Refugees.*

How to Cite: Eko Yudis Parlin Rajagukguk, Suhaidi & Jelly Leviza (2019). Peranan Petugas Imigrasi Terhadap Pengungsi Di Indonesia Terkait Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum, 1(1): 1-10,

*E-mail: Mr.rajagukguk@gmail.com

ISSN: 2722-1865 (Online)



PENDAHULUAN

Permasalahan pengungsi saat ini sudah menjadi kepedulian bersama masyarakat internasional. Cikal bakal dan fokus kepedulian sangat terasa terutama usai Perang Dunia Kedua. Beribu-ribu orang mengungsi, khususnya negara-negara yang kalah pada Perang dunia II. Lahirnya Konvensi Pengungsi 1951 tentang Status Pengungsi juga merupakan bukti sekaligus kepedulian negara-negara didunia untuk mengatasi permasalahan tersebut (Wagiman, 2012).

Setelah berakhirnya Perang Dunia I (1914-1918), jutaan orang lari meninggalkan tanah kelahiran mereka untuk mencari perlindungan. Para pemerintah merespon dengan menuliskan seperangkat kesepakatan internasional untuk memberikan dokumen perjalanan bagi orang-orang tersebut, yang secara efektif merupakan pengungsi pertama yang muncul pada abad ke-20. Jumlah mereka meningkat tajam selama dan setelah Perang Dunia II (1934-1945), karena jutaan lainnya dipaksa pindah dari tempat tinggalnya, dideportasi dan/atau ditempatkan di negara ketiga. Sepanjang abad ke-20, masyarakat internasional secara terus menerus menciptakan seperangkat pedoman, hukum, dan konvensi untuk memastikan adanya perlakuan yang layak bagi pengungsi dan untuk melindungi hak asasi mereka. Prosesnya dimulai pada masa Liga Bangsa-Bangsa pada tahun 1921. Pada bulan Juli 1951, sebuah konferensi diplomatik di Jenewa mengadopsi Konvensi tentang Status Pengungsi (Konvensi 1951) yang nantinya akan diamandemen menjadi Protokol 1967. Dokumen-dokumen tersebut secara jelas menyebutkan siapa itu pengungsi dan bentuk-bentuk perlindungan hukum, bantuan lain maupun hak sosial yang berhak mereka nikmati. Dokumen tersebut juga mendefinisikan kewajiban pengungsi terhadap negara penerimanya dan menspesifikasikan kategori orang tertentu seperti penjahat perang yang tidak memiliki kualifikasi sebagai pengungsi. Pada awalnya, Konvensi 1951 hanya terbatas dalam melindungi pengungsi dari Eropa selepas Perang Dunia II. Namun, Protokol 1967 melihatnya sebagai masalah kepengungsian yang terjadi diseluruh dunia (UNHCR, 2011)

Pada hakikatnya negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi setiap warga negaranya. Namun pada kenyataannya, seringkali terjadi negara tidak mampu melaksanakan tanggung jawabnya, yaitu memberikan perlindungan terhadap warganegaranya sebagaimana mestinya. Bahkan, negara yang bersangkutan justru melakukan penindasan terhadap warganegaranya. Ketika negara yang bersangkutan tidak mau atau tidak mampu memberikan perlindungan terhadap warganegaranya sering kali terjadi seseorang mengalami penindasan yang serius atas hak-hak dasarnya, sehingga terpaksa harus meninggalkan negaranya serta mencari keselamatan di negara lain (Wagiman, 2012).

Berdasarkan Pasal 14 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948 yang mengakui adanya hak bagi orang untuk mencari suaka dari adanya persekusi suatu negara lain, Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Status Pengungsi yang diadopsi pada tahun 1951 merupakan landasan utama dari perlindungan internasional terhadap pengungsi pada saat ini. Konvensi tersebut mulai berlaku pada 22 April 1954, dan hanya mengalami satu kali amandemen yang terwujud dengan adanya Protokol 1967, yang mana protokol tersebut menghapus batasan geografis dan waktu dalam Konvensi 1951.

Konvensi 1951, sebagai sebut instrumen hukum setelah Perang Dunia II, pada awalnya hanya membatasi pada orang-orang yang meninggalkan negaranya dikarenakan peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum 1 Januari 1951 dan diwilayah Eropa. Protokol 1967 menghapuskan batasan-batasan tersebut dan menjadikan Konvensi 1951 memiliki cakupan yang sifatnya universal. Konvensi tersebut juga didukung oleh gerakan perlindungan pengungsi di beberapa wilayah, dan juga melalui perkembangan hukum internasional hak asasi manusia yang maju (UNHCR, 2010)

Konvensi 1951 mengkonsolidasi instrumen-instrumen internasional terkait pengungsi yang telah ada dan memberikan kodifikasi paling lengkap mengenai hak-hak pengungsi ditingkat internasional. Berlawanan dengan instrumen-instrumen tentang pengungsi sebelumnya, yang berlaku untuk sekelompok khusus dari pengungsi, Konvensi 1951 memberikan definisi tunggal dari kata “pengungsi” pada Pasal 1.

Membicarakan/membahas batasan “pengungsi” sama pentingnya dengan membahas hukum pengungsi. Hukum pengungsi didefinisikan sebagai serangkaian aturan yang objeknya pengungsi. Untuk hal tersebut, hukum pengungsi memerlukan batasan atau pengertian dari “pengungsi”. Pengertian tersebut merupakan suatu istilah yuridis yang akan dibedakan dengan tegas dari pengertian atau istilah lainnya (Wagiman, 2012).

Terdapat tiga istilah yang perlu dijelaskan lebih lanjut untuk menempatkan istilah “pengungsi” tepat pada tempatnya. Ketiga istilah tersebut yaitu suaka, pencari suaka dan pengungsi itu sendiri. Suaka adalah penganugerahan perlindungan dalam wilayah suatu negara kepada orang-orang dari negara lain yang datang ke negara yang bersangkutan karena menghindari pengejaran atau bahaya besar.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di Divisi Keimigrasian Sumatera Utara yang beralamat di Jalan Putri Hijau No. 4 Medan dan Rumah Detensi Imigrasi (RUDENIM) Medan yang beralamat di Jalan Selebes Kec. Medan Belawan. Jenis atau tipe penelitian ini adalah bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang berusaha untuk menggambarkan dan menguraikan tentang permasalahan yang berkaitan dengan peranan petugas imigrasi terhadap keberadaan pengungsi di Indonesia. Dalam penelitian ini, tidak hanya untuk mendeskripsikan gejala atau keadaan, baik pada tatanan hukum positif maupun hukum empiris tetapi menganalisa permasalahan yang ada sehingga dapat memberikan pengaturan yang seharusnya dalam memecahkan permasalahan hukum terhadap pengungsi dikaitkan dengan implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Yang dimaksud dengan data primer adalah data yang diperoleh dari penelitian di lapangan sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan pustaka. Adapun data sekunder yang diperoleh dari bahan pustaka, yaitu : Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri dari Undang-Undang Nomor 6



Tahun 2011 Tentang Keimigrasian serta peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. Bahan-bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang berhubungan dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer, antara lain (Ediwarman, 2014)

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normative berdasarkan pada peraturan-peraturan perundang-undangan sebagai penelaahan dalam tataran konsepsional tentang arti dan maksud berbagai peraturan hukum nasional yang berkaitan dengan implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian terhadap pengungsi di wilayah Indonesia. Alat Pengumpul Data, Studi Kepustakaan (library research)

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Proses analisis data dalam penelitian kualitatif dimulai dengan menelaah seluruh data yang terkumpul dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto dan sebagainya (Lubis, 2012).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peranan Petugas Imigrasi dalam Mengatur Masuknya Orang Asing Ke Wilayah Indonesia. Imigran ada yang masuk ke suatu negeri secara resmi dan ada pula yang tak terdaftar (unregistered/ undocumented). Mereka yang terdaftar bisa masuk ke suatu negeri secara resmi melalui pintu imigrasi resmi dan terdaftar sebagai imigran resmi. Ada juga yang masuk melalui pintu imigrasi resmi namun kemudian tidak kunjung keluar sehingga melewati waktu atau dikenal dengan istilah *overstay*. Jenis lainnya adalah yang masuk melalui pintu tidak resmi dan bertahan tinggal di negeri tersebut tanpa dokumen yang resmi sehingga disebut sebagai imigran ilegal.

Ada juga istilah pengungsi (refugees) dan pencari suaka (asylum seekers). Mereka adalah orang-orang yang bukan sengaja datang sebagai imigran dengan motif ekonomi. Dalam rangka mencari penghidupan yang lebih baik, mereka terpaksa datang karena merasa terancam di negeri asalnya sendiri dan ingin mencari tempat yang lebih aman di negeri lain. Konvensi Status Pengungsi 1951 (Convention Relating to the Status of Refugee) menyebutkan bahwa pengungsi adalah mereka yang mengungsi ke negeri lain karena takut akan penyiksaan atau ancaman penyiksaan (persecution) yang terjadi atas dasar perbedaan suku, agama, ras, etnis, golongan sosial, keyakinan politik, kelompok kepentingan, dan lain-lain. Pengungsi ada yang bertahan sementara di negeri lain untuk kemudian kembali ke negerinya. Ada pula yang mengajukan suaka (asylum) ke negeri lain karena telah hilang harapan terhadap keamanan dirinya di negeri asalnya. Merekalah yang kemudian disebut sebagai pencari suaka (asylum seeker). Akan tetapi, apabila mereka terpaksa hijrah dari daerah tempat tinggalnya disebabkan faktor konflik sosial maupun bencana alam namun tidak meninggalkan batas-batas negerinya disebut *Internally Displaced Persons* dan tidaklah disebut sebagai pengungsi.

Lalu lintas atau mobilitas penduduk mempunyai pengertian pergerakan penduduk dari satu negara ke negara lain. Pergerakan tersebut dapat bersifat sementara maupun menetap seperti mobilitas ulang-alik dan migrasi. Dengan demikian dalam pemahaman kependudukan, mobilitas dibedakan menjadi dua bagian besar. Pertama, mobilitas non permanen. Kedua, mobilitas tetap. Perpindahan yang bertujuan untuk menetap di suatu negara tujuan disebut migrasi. Artinya, perpindahan penduduk dari satu negara ke negara lain untuk menetap (Wagiman, 2012).

Pandangan modern saat ini tentang migrasi melihat bahwa migrasi tidak sebatas pada pergerakan individu tetapi juga secara kolektif, tidak sebatas sukarela tapi juga merupakan kebutuhan dan terorganisir, dengan demikian banyak aspek lainnya yang terkait (santoso, 2007.).

Posisi-posisi tersebut akan diisi oleh para migran dari negara-negara miskin yang datang karena adanya permintaan atau kebutuhan akan tenaga kerja pada tingkat tersebut, dengan demikian kondisi itu juga menyebabkan meningkatnya kebutuhan pasar tenaga kerja tingkat menengah/bawah, karena adanya peningkatan employers demand terutama dengan karakter kebutuhan akan sumber tenaga kerja baru (fresh sources), dengan kemampuan dan gaji yang rendah terutama yang berasal dari developing dan underdeveloped countries. (Sudiono, H, dan Taufik S, dkk, 2009),

Sebagaimana telah dikemukakan akibat pergerakan-pergerakan tersebut telah menyebabkan adanya posisi tenaga kerja tertentu menjadi langka (labour scarcities), seperti level menengah ke bawah yang ditinggalkan penduduk setempat, contoh seperti Malaysia untuk posisi buruh perkebunan telah menjadilangka, hal ini disebabkan meningkatnya pendapatan perkapitawarga negara Malaysia (meningkatnya economy welfare) yang menyebabkan meningkatnya tingkat pendidikan, keahlian dan pengetahuannya serta keamanan ekonomi dan sosial sehingga terjadikelangkaan tenaga kerja pada posisi unskilled worker yang bergajirendah. Untuk menutupi kelangkaan tersebut, maka timbul pola migrasi yang teratur dan terorganisasi dalam pola arus migrasi legal (regular migration).

Dalam pelaksanaannya kemudian, pengawasan terhadap pola ini oleh rezim migrasi internasional (pada umumnya di hampir setiap negara) memunculkan peraturan-peraturan baru baik di bidang perizinan masuk, izin tinggal, pengawasan perbatasan dan penindakan yang lebih keras, dimana pada intinya adalah pengetatan persyaratan terhadap legal migration, yang dimaksud juga untuk melindungi para pekerja domestik. Pengetatan ketentuan-ketentuan keimigrasian yang dikeluarkan oleh suatu negara akan berdampak pada meningkatnya illegal migration/irregular migration yang memanfaatkan celah hukum (legal loopholes) dimana pada akhirnya membentuk jalur-jalur ilegal atau jalur rahasia migrasi (migration clandestine channel).

Arus migrasi dengan pola ilegal/tidak sah (illegal scheme migratory flows). Dalam pola ini, arus migrasi dapat menggunakan: Modus legal entry and illegal stay, keberadaannya sah karena masuk melalui saluran-saluran secara sah/legal, namun kegiatan yang dilakukan di negara tersebut tidak sesuai dengan izin yang diberikan. Atau



setelah izin tinggalnya berakhir mereka tidak memperpanjang lagi, bahkan menghilang dari pantauan petugas migrasi negara tersebut. Umumnya para migran semacam ini diklasifikasikan sebagai *documented migrant*: *Modus illegal entry and illegal stay*, keberadaan tidak sah karena masuk secara tidak sah tanpa melalui saluran-saluran sah/ilegal, mereka masuk tanpa dokumen-dokumen sah, serta tanpa melalui tempat-tempat resmi. Umumnya, para migran ini diklasifikasikan sebagai *undocumented migrant*. Berbeda pada modus ini para *illegal migrant* biasanya akan menempuh perjalanan dari negara asal (*origin country*) menuju ke negara tujuan (*destination country*) melalui negara singgah (*transit country*).

Pemerintah Malaysia membuat tindakan yang keras terhadap mereka baik yang sudah memiliki status pengungsi maupun yang belum memiliki status. Mereka yang bekerja secara ilegal, jika tertangkap sering diperlakukan secara kasar oleh Pemerintah Malaysia dengan menaruh mereka dipenjara. Hal inilah yang membuat para imigran ilegal berstatus pencari suaka dan pengungsi tersebut bergerak mencari tempat transit (*secondary movement*) secara ilegal ke wilayah Indonesia dengan bantuan para penyelundup manusia (*smuggler*). Mereka rata-rata dikenai biaya antara US\$ 5000 – US\$ 6000 untuk mencapai Australia via Indonesia.

Modus terakhir yang dilakukan mereka terutama berkebangsaan Iran adalah menggunakan fasilitas kemudahan *Visa on Arrival* Pemerintah Indonesia melalui (TPI) Tempat Pemeriksaan Keimigrasian di bandara-bandara internasional, terbukti dengan banyaknya kasus-kasus penangkapan imigran ilegal berwarga Negara Iran pemegang *VOA* yang tertangkap sedang berusaha melakukan *Illegal Exit* ke Australia.

Di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011, Indonesia secara implisit tidak mengatur tentang pencari suaka dan pengungsi, namun secara eksplisit sebenarnya telah masuk ke dalam kategori dalam Pasal 86 dikatakan bahwa pemerintah tidak akan memberlakukan “Tindakan Administrasi Keimigrasian” kepada korban perdagangan orang dan penyelundupan manusia. Selanjutnya pada Pasal 87 mengatur tentang penempatan mereka di Rumah Detensi Imigrasi atau tempat penampungan yang telah ditentukan dan akan diperlakukan khusus.

Dengan memberikan penanganan kepada para korban tersebut yang notabene adalah berstatus pencari suaka dan pengungsi, maka sebenarnya Indonesia telah mengupayakan keselarasan antara hukum internasional yang mengatur tentang pengungsi yang berlaku universal dengan kedaulatan negara sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Penanganan imigran ilegal berstatus pencari suaka dan pengungsi itu sendiri pada saat ini hanya mengacu kepada Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-1489.UM.08.05 Tahun 2010 antara lain bahwa :

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-1489.UM.08.05 Tahun 2010, Imigran ilegal yang telah mendapatkan status *asylum seekers* atau pengungsi dapat tidak dipermasalahkan status izin tinggalnya selama berada di Indonesia. Dengan dasar Peraturan Dirjen diatas sudah jelas sebenarnya arah dari tindakan keimigrasian yang harus dilakukan terhadap imigran ilegal berstatus pencari suaka dan pengungsi tersebut, bahwa kenyataannya tidak akan semuadari para

pemohon status refugees yang diterima dan disetujui untuk diberi status pengungsi internasional atau refugees oleh UNHCR dengan alasan ataupun tolok ukur yang hanya diketahui oleh pihak UNHCR sendiri.

Kemudian dalam penanganan kasus imigran ilegal yang telah mendapatkan status pencari suaka (asylum seekers) dan pengungsi (refugees), sebagaimana telah tercantum pada Peraturan Dirjen diatas bahwa imigran ilegal yang telah mempunyai status-status tersebut dapat tidak dipermasalahkan izin tinggalnya, juga menjadi persoalan sendiri bagi pemerintah Indonesia. (Ridwan, Muaz Z., dkk, 2009)

Hal tersebut diatas disebabkan rentang waktu tunggu mereka di Indonesia sangat tidak jelas. UNHCR tidak dapat memastikan setelah mereka mendapatkan status-status tersebut, berapa lama untuk dapat ditempatkan di Australia. Banyak contoh bahwa mereka setelah mendapatkan status-status tersebut masih harus menunggu bertahun-tahun untuk dapat ditempatkan di negara penerima/Australia. Keberadaan mereka yang lama tersebut itulah yang kemudian akan menimbulkan kerawanan-kerawanan dari sisi sosial, keamanan dan ketertiban. Jika hal ini tidak ditangani secara cepat dan tepat, maka kemungkinan pada tahun-tahun mendatang akan ada multi ras baru yang berkembang di Indonesia.

Tindakan Keimigrasian adalah setiap tindakan yang diambil terhadap seseorang yang telah terbukti melakukan pelanggaran, penyimpangan, pelanggaran dan kejahatan keimigrasian (Jhon, 2008). Tindakan keimigrasian dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara yaitu Tindakan Administrasi Keimigrasian dan tindakan pro yustisia. penyelesaian hukum secara pro justisia akan memakan waktu yang relatif lama. Dalam Pasal 1 ayat (31) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, Tindakan Administrasi Keimigrasian adalah sanksi administratif yang ditetapkan pejabat imigrasi terhadap orang asing diluar proses pengadilan. Pelaksanaan tindakan administrasi keimigrasian haruslah didasarkan atas alasan yang jelas. Alasan tersebut dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu: Orang asing tersebut melakukan kegiatan berbahaya atau patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum, dan Orang asing tersebut tidak menghormati atau tidak menaati peraturan perundang-undangan.

Dampak keberadaan pengungsi terhadap masyarakat Indonesia, Masalah imigran ilegal khususnya yang mengaku sebagai pengungsi telah menjadi sebuah masalah yang sangat kompleks dan rumit. Masuknya imigran ilegal yang singgah di Indonesia merupakan sebuah ancaman yang memiliki risiko cukup tinggi di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan, Indonesia memiliki potensi sebagai wilayah singgah imigran ilegal karena letak geografisnya yang berada pada posisi strategis. Kondisi geografis yang demikian, menjadikan Indonesia memiliki peluang yang terbuka lebar bagi persinggahan para imigran ilegal dalam rute penyelundupan manusia menuju Australia.

Sistem hukum Indonesia yang belum meratifikasi mengenai konvensi pengungsi dan protokol opsionalnya, berdasarkan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, Pemerintah Indonesia masih mengkatagorikan pengungsi yang terdampar di Indonesia sebagai imigran ilegal atau imigran yang memasuki wilayah Indonesia tanpa



dilengkapi dengan dokumentasi resmi. Oleh karena hal tersebutlah, setiap pengungsi yang masuk ke wilayah Indonesia selalu dikenakan tindakan keimigrasian dalam bentuk penahanan selama jangka waktu tertentu (Ridwan, Muaz Z., dkk, 2009).

Arus migrasi yang dilakukan oleh imigran ilegal merupakan suatu masalah utama dan sangat serius dalam penanganan migrasi di Indonesia. Banyak imigran yang memilih untuk menempuh jalur migrasi melalui sindikat pengiriman ilegal untuk mewujudkan impian mereka, yaitu mendapatkan hak hidup layak di negara tujuan. Dengan semakin meningkatnya jumlah imigran ilegal di Indonesia, hal tersebut dapat membawa ancaman bagi stabilitas negara. Masuknya pengaruh negara lain melalui bantuan kemanusiaan yang diberikan oleh Indonesia dapat membuat perubahan dalam kondisi masyarakatnya. Secara tidak langsung, hal ini akan berpengaruh pada perubahan kestabilan negara.

Keberadaan para imigran ilegal dan para pencari suaka yang hendak menuju Australia telah menjadi beban bagi pemerintah dan rakyat Indonesia. Beban tersebut terkait dengan keberadaan ratusan pengungsi yang berstatus imigran ilegal dan pencari suaka penghuni beberapa Rumah Detensi Imigrasi (RUDENIM) telah melebihi kapasitas. Selain dampak ekonomi, terdapat juga dampak sosial, yang mana saat orang asing tidak menaati peraturan yang berlaku di Indonesia dan juga melakukan kegiatan yang berbahaya dan mengancam keamanan Indonesia. Hal tersebut dapat disalahgunakan oleh para imigran ilegal untuk melakukan pekerjaan yang melanggar hukum di Indonesia seperti jaringan prostitusi, penjualan obat-obatan terlarang. Bahkan di beberapa daerah oknum imigran asal Iran ada yang berprofesi sebagai gigolo, homo seks, dan wanita panggilan.

Penyelundupan imigran ilegal telah menjadi sebuah lahan bisnis baru yang sangat menguntungkan. Para imigran ilegal ini juga difasilitasi oleh oknum yang berasal dari warga negara Indonesia. Para oknum ini membantu para imigran dalam menyiapkan semua kebutuhan dan persiapan para imigran ilegal tersebut. Para oknum warga Indonesia ini juga memfasilitasi tempat peristirahatan sementara, lokasi pemberangkatan, serta perahu untuk mengarungi lautan menuju Australia. Sebagai penyedia jasa tersebut, para oknum ini mendapatkan sejumlah uang dari para imigran ilegal tersebut. Penyelundupan imigran ilegal ini dilakukan oleh sindikat mafia internasional yang terorganisasi. Para pelaku kejahatan tersebut memiliki mobilitas tinggi sehingga mampu untuk menjangkau batas antarnegara. Kejahatan penyelundupan para imigran ilegal ini sering melibatkan warga negara asing, sehingga sering kali mengganggu hubungan antara Indonesia dan Australia (soebagyo & Oriep).

Dampak secara keamanan nasional, penyelundupan manusia justru akan menciptakan kerawanan bagi keamanan negara. Karena masuknya para imigran ilegal tanpa adanya dokumen resmi dapat menimbulkan masalah tindakan untuk melakukan tindak pelanggaran hukum di Indonesia. Kehidupan serba kekurangan akan memaksa mereka melakukan tindak kejahatan. Dampak terakhir dari imigran ilegal yang masuk ke Indonesia adalah pelanggaran perundang-undangan yang terkait dengan keimigrasian (Fernando & Sam, 2013).

Meskipun demikian, secara intensif Indonesia terus memperbaiki kebijakan maritimnya yang berdampak pada stabilitas dan keamanan di kawasan perairan

Indonesia. Secara signifikan, Indonesia berusaha untuk dapat mengidentifikasi sumber-sumber ancaman yang mengarah pada pemahaman mengenai bagaimana cara untuk mengatasi ancaman dan tantangan dari kehadiran imigran ilegal yang singgah di Indonesia. Saat ini Indonesia juga menerapkan sebuah kebijakan yang diberi nama “selective policy”, yaitu sebuah kebijakan yang mengatur masuknya warga asing ke Indonesia hanya sesuai kebutuhan dan dapat memberikan manfaat bagi negara dan pemerintah Indonesia (Susilo, 2009).

Kendala yang dihadapi petugas imigrasi dalam menangani pengungsi di rumah detensi imigrasi (rudenim) Medan Indonesia mengalami beberapa kendala dalam proses penanganan pengungsi, yaitu: Disebabkan tidak adanya standar baku dalam peraturan perundang-undangan mengenai penanganan pengungsi.

Dari data primer yang diperoleh, terungkap bahwa sumber daya manusia atau personil yang ada di RUDENIM Medan belumlah optimal baik dari aspek kuantitas maupun kualitas. Kurangnya sarana dan prasarana selain itu, Rumah Detensi Imigrasi (RUDENIM) Medan mengakui dalam pelaksanaan tugas penanganan-pengungsi kurang didukung dengan sarana dan prasana yang memadai. Anggaran yang dialokasikan tidak sebanding dengan permasalahan yang harus diatasi. Sarana seperti alat transportasi dan peralatan komunikasi yang minim akhirnya mempengaruhi kinerja dalam penanganan pengungsi. Sebenarnya permasalahan sarana dan prasarana yang kurang memadai bukan hanya permasalahan Rumah Detensi Imigrasi (RUDENIM) Medan, namun hal klasik semacam ini juga dialami oleh lembaga lainnya. Hal ini membutuhkan perhatian dalam mengelola keuangan sehingga harus mengalokasikan biaya yang memadai untuk operasional penanganan pengungsi.

Kendala eksternal, penanganan pengungsi membutuhkan kerjasama dari berbagai pihak terutama masyarakat. Para pihak yang kurang terbuka dalam memberikan informasi mengenai keberadaan orang asing menghambat dalam penanganan pengungsi. Hubungan lingkungan sekitar, masyarakat dan instansi yang terkait merupakan hubungan yang terjadi tidak hanya semata-mata menyangkut aspek ekonomis tetapi juga aspek lainnya seperti aspek sosial, politik dan aspek keamanan. Sehingga dalam pelaksanaan mengatur hubungan tersebut perlu diusahakan adanya kejelasan pengaturan hak dan kewajiban masing-masing pihak agar tercipta hubungan yang serasi dan harmonis antara para pihak-pihak tersebut. Dalam penanganan pengungsi ini tak jarang hambatan berasal dari masyarakat yang kurang memiliki kesadaran dalam keterbukaan informasi adanya orang asing yang menyembunyikan keberadaan mereka. Selain itu kurang kerjasama dari pihak pengungsi tersebut membuat kurang optimal dalam penanganannya.

SIMPULAN

Hasil penelitian dan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa peranan petugas imigrasi dalam mengatur masuknya orang asing ke wilayah Indonesiadengan menerapkan kebijakan “selective policy”, yaitu hanya orang asing dapat memberikan



manfaat bagi negara dan pemerintah Indonesia dan tidak membahayakan keamanan dan ketertiban umum diperbolehkan masuk dan berada di wilayah Indonesia. Dan kehadiran pengungsi di wilayah Indonesia berdampak pada aspek kehidupan masyarakat di Indonesia. Karena selalu akan diikuti juga oleh gerakan mengalirnya berbagai aspek-aspek kehidupan seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, keamanan, demografi, sumber daya manusia, lingkungan hidup dan berbagai aspek kehidupan lainnya. Terdapat kendala yang dihadapi petugas imigrasi Rumah Detensi Imigrasi (RUDENIM) Medan dalam penanganan pengungsi, yaitu kelebihan kapasitas (*over capacity*), keterbatasan jumlah petugas, anggaran dan sarana prasarana serta tidak adanya standar baku dalam peraturan perundang-undangan mengenai penanganan pengungsi sehingga kurangnya koordinasi dan kerjasama antarlembaga yang mempunyai tugas pokok dalam penanganan pengungsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ediwarman. (2014). Monograf Metodologi Penelitian Hukum. Medan: UMA.
- Harahap, K. (2003). HAM dan upaya penegakannya di Indonesia. Bandung: PT. Grafitri Budi Utami.
- Irsan, K. (2009). Hukum Dan Hak Asasi Manusia. Jakarta: Pusat Kajian Kepolisian Dan Hukum.
- Jauhari, I. (2008). Teori Hukum. Medan: Pustaka Bangsa Press.
- Kurnia, A. (2011). Imigran Ilegal Potret Penanganan dan Pencegahan dalam Perspektif Sistem Manajemen Nasional. Jakarta: IOM-OIM.
- Kusumaatmadja, M (2002). Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional, Bandung: Bina cipta.
- Lubis, Z. (2012). Penggunaan Statistika dalam Penelitian Sosial. Medan: Perdana Publishing.
- Ridwan dan Muaz Z., (2009), Pelaksanaan Pengawasan terhadap Penyalahgunaan Ijin Tinggal oleh Penyidik Imigrasi di Kota Medan, *Mercatoria*, 2 (2)
- Santoso, I.M. (2007). Perspektif Imigrasi Dalam United Nation Convention Against Transnational Organized Crime. Jakarta: Perum Percetakan Negara RI.
- Santoso, I.M. (2012). Perspektif Imigrasi Dalam Migrasi Manusia. Bandung: Pustaka Reka Cipta.
- Sudiono, H., dan Taufik S., (2009), Implementasi Kepmen No. IMI.891.GR.01 Tahun 2008 dalam Pengurusan Paspor Berbasis Biometrik di Kantor Imigrasi Medan, *Mercatoria*, 2 (2)
- UNHCR. (2010). Konvensi Dan Protokol Mengenai Status Pengungsi. UNHCR.
- UNHCR. (2011). Konvensi 1951 Tentang Status Pengungsi Dan Protokol 1967. UNHCR.
- Wagiman. (2012). Hukum Pengungsi Internasional. Jakarta: Sinar Grafika.
- Perundang-undangan, Peraturan dan Instrumen Hukum Internasional :
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian;
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian;
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor M.05.II.02.01 Tahun 2006 tentang Rumah Detensi Imigrasi;
- Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM Republik Indonesia Nomor M.01-PR.07.04 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Cara Kerja Rumah Detensi Imigrasi;
- Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-1489.UM.08.05 Tahun 2010 Tentang Penanganan Imigran Ilegal;
- Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F-1002.PR.02.10 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pendetensian Orang Asing;
- Konvensi Tahun 1951 dan Protokol Tahun 1967 Tentang Status Pengungsi;